

L

A

M

P

I

R

A

N



Draft Wawancara


| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Penentuan kriteria mustahik zakat produktif dari pusat atau dari DD Sultra? | Dari DD Sultra Sendiri |
| 2 | Berapa calon mustahik yang mendaftarkan diri untuk kegiatan budidaya jamur? | Sebelumnya kami pernah melakukan open rekrutmen atau penerimaan <i>mustahiq</i> untuk zakat produktif dan kami kesulitan dalam mendapatkan <i>mustahiq</i> , lalu kami mencari secara langsung calon <i>mustahiq</i> yang akan mengikuti program zakat produktif |
| 3 | Apa saja kriteria dari mustahik yang akan mengikuti budidaya jamur? | masuk dalam kategori delapan asnaf, mempunyai keterampilan dasar terkait program tersebut, belum mempunyai pekerjaan tetap, komitmen untuk fokus diprogram zakat produktif, dan mau berubah dari <i>mustahiq</i> menjadi <i>muzzaki</i> |
| 4 | Bagaimana DD Sultra mencari <i>mustahiq</i> zakat produktif | Setelah kami mempunyai kriteria <i>mustahiq</i> zakat produktif. Biasanya kami memperoleh calon <i>mustahiq</i> zakat produktif, kami |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| | | mendatangi langsung calon <i>mustahiq</i> untuk melakukan wawancara dan menjelaskan prosedur dalam melakukan kegiatan budidaya jamur tiram. Kemudian tahap selanjutnya calon <i>mustahiq</i> ditanya apakah mereka siap atau tidak |
| 5 | Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif | Bentuk pendistribusian zakat produktif adalah Budidaya jamur tiram Mekanisme dari pendistribusian zakat secara produktif meurujuk pada UU zakat tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termasuk dalam pasal 27 bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir dan miskin dan untuk peningkatan kualitas umat |
| 6 | Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif di DD sultra? | Agar distribusi zakat bisa mencapai produktif dalam proses budidaya kami melakukan empat fungsi manajemen antara lain: Perencanaan (<i>planning</i>), dalam hal |



| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---|
| |  | <p>ini sebelumnya kami mempersiapkan apa yang dibutuhkan nantinya untuk kegiatan budidaya jamur ini, Pengorganisasian (<i>organizing</i>), dalam hal ini kami membentuk terlebih dahulu divisi program untuk fokus dirumah jamur, bendahara, dan <i>mustahiq</i> sebagai pekerja, Penggerakan (<i>actuating</i>), Memulai kegiatan budidaya jamur dan memberikan pendampingan kepada <i>mustahiq</i> selama proses budidaya, Pengawasan (<i>controlling</i>), <i>mustahiq</i> mendapat pengawasan setiap hari sampai dia sukses untuk menaikkan taraf hidupnya. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dari <i>mustahiq</i> yang bisa untuk mandiri sampai bisa menaikkan taraf hidupnya</p> |
| 7 | Bagaimana pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i> di DD sultra | <p><i>Mustahiq</i> yang mengikuti budidaya jamur tiram ini kami berdayakan dengan beberapa model</p> |




| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| | | pemberdayaan diantaranya: Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan dan monitoring, pemberian insentif bulanan dan biaya kemandirian |
| 8 | Dampak dari adanya budidaya jamur tiram ini kepada mustahiq | Mereka sangat terbantu sampai saat ini terlihat mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tanggungannya |
| 9 | Apakah anda yang menerima zakat produktif | Iya, benar |
| 10 | Apakah anda merasa terbantu dengan program budidaya jamur tiram ini | Saya merasa terbantu dengan adanya budidaya jamur tiram ini, sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan dan karena adanya program ini saya memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya |
| 11 | Apakah dengan adanya budidaya jamur tiram ini memberikan manfaat bagi penerimanya | Dampak dari budidaya jamur tiram ini belum memberikan manfaat yang dapat merubah keadaan penerima, namun pada tahap ini mereka mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang dapat |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|------------|---|
| | | memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan yang menjadi tanggungannya. Kegiatan budidaya ini merupakan kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang penerimanya oleh karena itu membutuhkan waktu untuk merubah kondisi <i>mustahiq</i> menjadi <i>muzakki</i> |



DOKUMENTASI PENELITIAN







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0035180

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Kepada Yth.

Notaris EDI PRIYONO S.H.,

MENTENG SQUARE Tower C Lantai 2

nomor K-80, Jalan Matraman Raya nomor
30 E

DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07, tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022171.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 14 Juli 2022

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, SH



**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN DOMPET DHUafa REPUBLIKA
No. 029/SK-Pengurus/X/2019**

**TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN CABANG
DOMPET DHUafa SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas Gerakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan membangun jaringan Dompêt Dhuafa secara global terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu dibentuk cabang baru;
 - b. Bahwa Dompêt Dhuafa Sulawesi Tenggara yang dibentuk tersebut berkoordinasi dengan Divisi Pengembangan Jaringan dan Aliansi Strategis Dompêt Dhuafa yang bertugas menghimpun dan mengelola sumber daya lokal cabang untuk permasalahan masyarakat setempat;
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan (b), di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 2. Akta Pendirian Yayasan Nomor 41 tanggal 14 September 1994, dibuat oleh H. Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta;
 - 3. Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-undang No. 28 Tentang Yayasan Tahun 2004, Nomor 02 tertanggal 19 Juli 2004 dibuat dihadapan Hendardjo, SH., Notaris di Tangerang;
 - 4. Akta Perubahan Keputusan Rapat terakhir No. 09 tertanggal 06 Agustus 2019 dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta;

- Memperhatikan** : Rapat Pengurus (Sirkuler) Yayasan Dompêt Dhuafa Republika tanggal 25 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGUKUHAN PEMBENTUKAN CABANG DOMPET DHUafa SULAWESI TENGGARA**

- PERTAMA** : Dompot Dhuafa Sulawesi Tenggara berada di bawah koordinasi Divisi Pengembangan Jaringan dan Aliansi strategis Dompot Dhuafa dan bertanggungjawab kepada Direktur Program dan Pengembangan Jaringan.
- KEDUA** : Cabang yang terbentuk akan mendapatkan pendampingan untuk membantu Dompot Dhuafa melakukan perluasan gerakan kampanye ZISWAF dan mobilisasi sumber daya, intensifikasi dan ekstensifikasi program penyaluran dan pendayagunaan ZISWAF; dan tata kelola organisasi sesuai aturan yg berlaku di Dompot Dhuafa, yang seluruh pembiayaannya menggunakan sumber daya masing-masing lembaga.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan/atau diubah bila diketahui terdapat kekeliruan dan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Oktober 2019

Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika



Nasyith Majidi
Ketua Pengurus



Yayat Supriyatna
Sekretaris Pengurus



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp.(0401) 3192081 Fax. 3193710
 Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://stain.ac.id>

Nomor : 945/FE/FE/TL.00/12/2022
 Lampiran : -
 Perihal : ***Izin Penelitian***

Selasa 13 Desember 2022

Yth.

Kepala BALITBANG Prov. Sulawesi Tenggara

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :

Nama : Isra Wahyudi
 NIM : 19050101020
 Prog. Studi : Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin, Baruga


Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi/perusahaan yang Bapak Pimpin, dengan judul skripsi sebagai berikut :

"Penentuan Kriteria Mustahiq Zakat Produktif dan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara"

Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Hadi., M. HI.
 2. Kiki Novita Sari., ME

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n D e k a n,
 Wakil Dekan I


 Dr. Hj. Ummi Kalsum, M. Ag.
 NIP. 197401092005012001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang.sulawesitenggara prov.go.id Email: badan_litbang_sultra01@gmail.com

Kendari, 15 Desember 2022

K e p a d a

Nomor : 070/4332/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Kepala Kantor Dompot Dhuafa Kota Kendari
Di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor: 945/FE/FE/TL/0/11/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal tersebut diatas. Mahasiswa dibawah ini :

Nama : ISRA WAHYUDI
NIM : 19050101020
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kantor Dompot Dhuafa Kota Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sebagai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIQ ZAKAT PRODUKTIF DAN
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI DI DOMPET DHUAFA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 15 Desember 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA

Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 196603061986032016

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari
 Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
 Website: <http://iainkendari.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal dengan judul “**Analisis Penentuan Kriteria *Mustahik* Zakat Produktif Dan Pendistribusianya Di Dompot Dhuafa Sulawesi Tenggara**” Atas nama Isra Wahyudi. Nim. 19050101020, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESY), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian proposal. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 19 Oktober 2022

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Hadi M. HI
 NIP.197508152009011011

Dosen Pembimbing II

Kiki Novita Sari ME
 NIP. 199011082019032021

ALC 27/10-22.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id


PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Proposal penelitian dengan Judul "PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIQ ZAKAT PRODUKTIF DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI DOMPET DHUAFA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA" yang ditulis oleh ISRA WAHYUDI NIM. 19050101020 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima untuk dilanjutkan pada tahap Seminar Hasil.

Dosen Penguji Seminar Proposal

Ketua : Dr. Muhammad Hadi M.HI (.....)

Sekretaris : Kiki Novita Sari ME (.....)

Anggota1 : Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag (.....)

Kendari, 08 Desember 2022

W.Dekan


Dr. H. Rusdin Muhalling M.El
NIP. 19631029200031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari
 Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
 Website: <http://iainkendari.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil penelitian dengan judul “**Penentuan Kriteria *Mustahiq* Zakat Produktif dan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan *Mustahiq* di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara**” Atas nama Isra Wahyudi. Nim. 19050101020, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESY), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian Hasil. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

27/03-23.

Dr. Muhammad Hadi M. HI
 NIP.197508152009011011

Kiki Novita Sari ME
 NIP.199011082019032021




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari
 Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id
 Website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Proposal skripsi dengan Judul "Penentuan Kriteria Mustahiq dan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahiq di Dompot Dhuafa Kota Kendari Sulawesi Tenggara" yang ditulis oleh ISRA WAHYUDI NIM. 19050101020 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan pada tahap Ujian Skripsi.

Dosen Penguji Seminar Hasil

| | | | |
|------------|---|--|--|
| Ketua | : | Dr. Muhammad Hadi M.HI |  |
| Sekretaris | : | Kiki Novita Sari ME |  |
| Anggota1 | : | Dr. Hj. Ummi Kalsum M.Ag |  |
| Anggota2 | : | Abdul Wahid Mongkito S. Si., M.EI |  |



23 Mei 2023

Kusdin Muhalling M. EI
 310292000031001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 KENDARI

TRN : 125-050435



CERTIFICATE OF SIMILARITY

This award is given to

Isra Wahyudi

Title :

"PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIQ DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI DIMPET.DHUFA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

This is to Certify that document detailed belowhas been evaluated by plagiarism/ similarity checking software lithenscate (turnitin). The content was found plagiarism free of 29% (below pimissible) limit).

Kendari, 24 Mei 2023
Document Examiner

Wahyudi




BIODATA PENELITI**A. Biodata Penulis**

Nama : Isra Wahyudi
 Nim : 19050101020
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kendari, 17 Juni 2001
 Alamat : Ds. Lawoila, Konda, Konawe Selatan
 Status : Belum Menikah
 Anak Ke : Pertama dari empat bersaudara
 Hobi : Adventure dan traveling
 E-mail : wahyudisra@gmail.com
 No. Hp : 085341827950

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 1 Lawoila : Lulus Pada Tahun 2013
2. SMPN 30 Konsel : Lulus Pada Tahun 2016
3. MAN 1 Konsel : Lulus Pada Tahun 2019